

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

: bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Mengingat

- Tahun : 1. Undang-Undang Nomor 17 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Daerah. Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
- 16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahahn atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Mojokerto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
- 5. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
- 6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- 12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan.
- 14. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit kerja SKPD.
- 19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
- 20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

- 21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 22. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 23. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- 24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji jumlah, penerimaan, peruntukan, dengan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- 26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

KEGIATAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. drainase, selokan, gorong-gorong, dan pintu air;
 - b. penutup saluran air;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan pengolahan sampah;
 - d. bank sampah;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portable;
 - h. hydrant;
 - i. penerangan lingkungan pemukiman;
 - j. gapura;
 - k. portal jalan;
 - pos kamling;
 - m. balai RT/RW;
 - n. sumur resapan/biopori;
 - o. sarana dan prasarana pemakaman;

- p. sarana dan prasarana pertamanan;
- q. sarana dan prasarana tempat ibadah;
- r. sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh kelurahan; dan/atau
- s. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan;
 - c. duiker /jembatan; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 - c. jamban keluarga;
 - d. gentengisasi untuk penanganan TBC; dan/atau
 - e. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - d. punden;
 - e. kampung tematik;
 - f. sarana dan prasarana kesenian; dan/atau
 - g. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf c, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 dan/atau

- b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. pengadaan/penyelenggaraan kegiatan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan melakukan musyawarah pembangunan Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola ataupun penyedia.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara, sebagaimana contoh pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada camat dengan keputusan kepala daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kota Mojokerto untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari Pendapatan APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD dan DAU Tambahan diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan agar dipisahkan dari anggaran yang dari APBD.

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masingmasing Kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh camat atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan dimaksud pada ayat (2) masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

- (1) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAU Tambahan Kelurahan yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan ketentuan:
 - a. sisa DAU Tambahan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
 - b. sisa DAU Tambahan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di kelurahan.
- (5) Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (6) Lurah selaku KPA dapat menetapkan Direksi Lapangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.
- (7) Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan masyarakat di kelurahan pemberdayaan selain pejabat pembantu di kelurahan penatausahaan keuangan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

- (1) Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau organisasi masyarakat melalui mekanisme Swakelola Type III atau Tipe IV sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Kelompok masyarakat pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. Telah mendapatkan pengesahan dalam bentuk Pejabat yang berwenang;
 - b. Memiliki anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga;
 - c. Memiliki struktur organisasi/pengurus yang ditandatangani oleh ketua pokmas;
 - d. Memiliki sekretariat yang berdomisili di wilayah administrasi kelurahan setempat; dan/atau
 - e. Memiliki kemampuan khusus untuk menyediakan/ mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelola.

- (5) Organisasi masyarakat pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. Berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c. Memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - d. Memiliki anggaran (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
 - e. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan;
 - f. Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3
 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundangan;
 - h. Mempunyai dan menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan
 - i. Dalam hal ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan.
- (6) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimungkinkan dilaksanakan, misal kelompok sebagai persyaratan masyarakat/organisasi tidak terpenuhi, masyarakat dimiliki kelompok kompetensi pengadaan tidak masyarakat/organisasi masyarakat, ketidaksiapan kelompok masyarakat/organisasi volume masyarakat, banyaknya telah dikerjakan kelompok pekerjaan yang masyarakat/organisasi masyarakat dan sebab lainnya, maka pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui penyedia dan bila penyedia tidak tersedia atau tidak diminati penyedia, pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan dengan swakelola Tipe I, sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- (1) Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran berkenaan dicantumkan dalam Perubahan RKBMD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/ masyarakat.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Pelaksanaan Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dilaksanakan setelah dananya disalurkan oleh pemerintah pusat dan diterima di Kas Daerah.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Penatausahaan kegiatan menggunakan cara swakelola dengan mekanisme tambahan uang.
- (2) Penatausahaan kegiatan menggunakan cara penyedia dengan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan setelah pendapatan tersebut diterima di Kas Daerah.

- (4) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempedomani peraturan kepala daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan prasarana pembangunan sarana dan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan secara terpisah antara yang bersumber dari APBD dan DAU tambahan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Daerah melalui camat dengan tembusan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

- (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kota Mojokerto.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dalam bentuk *probity audit*, reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penganggaran pembinaan dan pengawasan dialokasikan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai bidang masing-masing.

- (1) Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola dan/atau melalui penyedia dengan mekanisme langsung, pemerintah daerah dapat menugaskan Tim Pendamping dari Perangkat Daerah Teknis untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa serta tugas pendampingan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam persiapan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto;
 - b. Inspektorat Kota Mojokerto;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto;
 - d. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto
 - e. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto; dan
 - g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
- (3) Selain itu Pemerintah Kota dapat membentuk Tim Satuan Tugas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan di tingkat kota yang membantu Tim Pendamping dalam sinkronisasi regulasi dan membantu permasalahan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 27

April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

27

April

2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 95/D

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina NIP. 19690905 199003 1 006 LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

A. BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN

	Pada hari ii	ni	Tanggal Bulan	Tahun
berte			Kecamatan Kota Mojoko	
	andantangan d			
I.	Nama	:		
	Jabatan	:	Lurah	
	Alamat	:		
	Dalam hal in	i bertir	ndak untuk dan atas nama Kelurahan	, yang
sela	njutnya disebu	t sebag	gai PIHAK PERTAMA .	
II.	Nama	:		
	Jabatan	:	Ketua LPM	
	Alamat	:		
	Dalam hal	ni ber	tindak untuk dan atas nama LPM	, yang
selar	njutnya disebu	t sebag	gai PIHAK KEDUA .	
	Dengan ini n	nenyata	akan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEI)UA telah
men	yepakati Jenis	Pekerj	aan dan bentuk pengadaan Barang/ Jasa pada	Kegiatan
pem	bangunan sara	ına dar	n prasarana kelurahan dan pemberdayaan masy	arakat di
kelu	rahan Tahun A	nggara	an 2019 sebagaimana terlampir.	
	PIHAK	PERTA	MA PIHAK KEDUA	
	Lurah		Ketua LPM	
		Ttd	Ttd	
	Cap K	eluraha	an Cap LPM	

FORM LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana

				-
			LELANG	
	-	Y)	E- KATALOG	
	METODE PENGADAAN	PENYEDIA	PENGADAAN E-PENGADAAN LANGSUNG LANGSUNG	
	METO		PENGADAAN LANGSUNG	
		TO	4	
		SWAKELOL A	2 8 4	
		SW	-	
••		VOLUM	1	
,		URAIAN	(Keg/ Pek/ Lokasi)	KEGIATAN SARANA DAN
Dailbei Daila		NO		A
ا م				L

PRASARANA KELURAHAN

				•••				
							į	
			AN					
			AY/					
			ERD					
			MBI					
			KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
			TAN					
			GIA SY					
			KE					
-	7	က	В	1	7	3		
		1						

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

.....Nama

•	$\overline{}$
	•
	•
	•
	:
	:
	•
	•
	•
	•
	:
	نـ
	ω
	_
	=
	w
,	Name
•	_
	•
	:
	:
	•
	•
	:
	:
	:

7
Nama

B. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN..... KOTA MOJOKERTO

BULAN:

		KET.	(16)							•				
	UME	SATUAN	(15)											
	VOLUME	OUTPUT	(14)											
APBD		SISA	(13)				·							
AI		REALISASI	(12)											
		ANGGARAN	(11)											
	VOLUME	SATUAN	(10)											
	ТОЛ	OUTPUT	(6)											
	SISA	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	(8)											
IAN	Ø	DAU TAMBAHAN TA	(2)											
DAU TAMBAHAN	REALISASI	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	(9)											
	REA	DAU TAMBAHAN TA	(5)											
	ANGGARAN	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	(4)											
	ANG	DAU TAMBAHAN TA	(3)											
		URAIAN	(2)	KELURAHAN	A. Program	Pembangunan	1. Kegiatan 1.	2. Kegiatan 2	3. Dst	B. Program	Pemberdayaan	1. Kegiatan 1.	2. Kegiatan 2	3 Dst
		O _N	(1)	1.										

Mojokerto, ... LURAH.....

Petunjuk Pengisian :

retuiljuk religislali.	511g(s)datt .
NOMOR	URAIAN
(1)	diisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	diisi dengan uraian
(3)	diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan TA berkenaan
(4)	diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU Tambahan TA sebelumnya
(5)	diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan TA berkenaan
(9)	diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan TA sebelumnya
(2)	diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
(8)	diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
(6)	diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan , misal: 500
(10)	diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan , misal: meter
(11)	diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(12)	diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(13)	diisi dengan selisih antara kolom (11) dan kolom (12)
(14)	diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD , misal: 500
(15)	diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD , misal: meter
(16)	diisi dengan keterangan

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA

Cap Kelurahan

	KOP SURAT KELURAHAN						
	BERITA ACARA SERAH TERIMA						
		No					
	nari ini, Tangg						
I.	Nama : Jabatan : Lura Alamat :	ah					
	i hal ini bertindak untuk da ai PIHAK PERTAMA .	an atas nama Kelurah	an, ya	ang selanjutnya disebut			
II.	Nama : Jabatan : Alamat :						
	hal ini bertindak untuk d K KEDUA .	lan atas nama	, yang selar	ijutnya disebut sebagai			
	n ini menyatakan bahwa l a barang dengan spesifikasi		lah menyerahkan	kepada PIHAK KEDUA			
No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan			
1.							
2. Dst.							
	elanjutnya Barang tersebut	menjadi tanggungjaw	ab oleh PIHAK KE	DUA.			
Demik	ian Berita Acara Serah Ter na, untuk dapat diketahui d	rima ini dibuat denga	n sebenarnya sesu				
	PIHAK PERTAMA Lurah		PIHAK KED Penerima				
	Ttd		Ttd				

D. FORM CONTOH NOTA KESEPAHAMAN

NOTA KESEPAHAMAN

Α	N	Т	A	R	A
$\boldsymbol{\Gamma}$	1 4		$\overline{}$		~

	Kuasa Pengguna Anggaran Kelu	ırahan
	dan	
	Pimpinan Kelompok Masyaraka	t
Pad	la hari ini, tanggal	bertempat di
_	ng bertanda-tangan di bawah ini : Nama Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan SK Jabatan No /tanggal (selaku KPA) NIP/NIK Alamat Kantor	; ; ;
	selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.	·
2.	Nama	:
	Pimpinan Kelompok Masyarakat	:
	SK (Penetapan Pokmas) No / tanggal	:
	NIK	:
	Alamat Kantor	:
	selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE	DUA.
PARA I PARA menera PIHA Kec. yang PIHA dala mela PIHA	PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara belihak PIHAK PIHAK tetap bertindak sebagaimana angkan terlebih dahulu hal-hal sebagai AK PERTAMA berdasarkan Rencana untuk tahun anggaran g dilaksanakan secara swakelola. AK KEDUA adalah Kelompok Masyaram dan	a tersebut di atas dengan ini berikut: Kerja Kelurahanmerencanakan kegiatan akat yang memiliki kompetensi sanggup untuk menerima, alui swakelola. ban PIHAK KEDUA menetapkan
pela	wa PARA PIHAK dalam hal ini ber ksanaan kegiatan swakelola sesua Kec	
A .	1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	t to the manual marray:

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, di Kelurahan Kec Kota Mojokerto.
PASAL 2
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut : 1
PASAL 3
Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Pihak Kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggungjawab Anggaran dan Pihak Kedua.
PASAL 4
Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai tanggung jawabnya masing-masing.
PASAL 5 1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu
Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman ini batal dan/atau berakhir.
Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

E. FORM CONTOH KONTRAK SWAKELOLA

KONTRAK SWAKELOLA

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kec Kota Mojokerto Nomor :
Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari
MENGINGAT BAHWA:
(a) Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk
menyediakan barang/jasa untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
(b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki
kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang
diwakili;
(d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan
menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini
masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

1. Pelaksana swakelola menyediakan barang/jasa untuk kegiatan

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

	<i>v</i> 2, <i>v</i> 2
	pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di
	kelurahan berupa :
	a;
	b;
	c;
	d. Dll.
2.	"Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah
	sebesar Rp(rupiah);
3.	Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang
	tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
	a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
	b. pokok perjanjian;

- c. proposal (apabila ada); atau
- d. dokumen lain yang terkait.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

	Swak	elola.									
6.	"Pembayara (termin/bul		ukan b	erdasar	kan	,					
	sekaligus,	yang	diatur	sesua	i den	gan [kesepa	akatan	ı), s	sebesar	
7.	Rp Kontrak ini ditetapkan.	mulai 1								";	
DE	NGAN DEM	IKIAN, I	Kuasa Pe	engguna	a Angga	ıran da	an Pela	aksana	a Swa	akelola 1	telah
ber	sepakat un	tuk me	nandata	ngani K	Contrak	ini pa	ada ta	nggal	terse	ebut di	atas
daı	nmelaksana	kan Ko	ontrak s	esuai d	engan	keten	tuan	peratu	ıran	perund	ang-
un	dangan di R	epublik	Indones	ia.							
	Pelaks	ana Sw	akelola,			Kuasa	Pengg	guna A	ngga	ran,	

F. BAGAN ALUR PENGAJUAN TAMBAH UANG (TU)

BAGAN ALUR PENGAJUAN TAMBAH UANG (TU) DENGAN POKMAS PELAKSANA SWAKELOLA

Pengajuan Pembayaran (Pokmas)
(dilengkapi rencana kegiatan dan jangka waktu penyelesaian 1 bulan)

Proses Kelurahan

SPM TU (KPA)

SP2D TU (BPPKA) Tenggang 1 bulan untuk TU Nihil

Pengajuan Pencairan (Pokmas)

PPTK

Bendahara Pengeluaran Pembantu (Dikeluarkan berdasarkan permintaan pembayaran sesuai jenis) (Tunai sampai dengan 2 juta rupiah per transaksi) (Non Tunai lebih lebih dari 2 juta rupiah per transaksi)

> TU Nihil (Dalam waktu 1 Bulan)

Keterangan: Sistem Penerimaan dan Pembayaran Non Tunai mengikuti Peraturan Walikota Mojokerto tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto

G. FORMAT PENGAJUAN PEMBAYARAN DARI POKMAS

KOP POKMAS/ORMAS

Mojokerto,

2020

Nomor

/ / / 2020

Kepada

Lampiran

Yth. Lurah

Perihal

: Pengajuan Pembayaran

selaku KPA

di-

MOJOKERTO

Sehubungan dengan tindak lanjut Kontrak Swakelola antara Lurah dan Pokmas/Ormas, dengan ini kami mengajukan proposal kegiatan yang menurut jadwal rencana akan kami laksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dengan detail sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya, diucapkan terima kasih.

Ketua Pokmas/Ormas

Nama

LAMPIRAN FORMAT PENGAJUAN PEMBAYARAN DARI POKMAS

Rincian Kebutuhan Pengajuan Pembayaran

			u Pelaksa			Keteranga n
No	Uraian Kegiatan	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Lama (hari)	Nilai (Rp)	
		Iviuiai	Delesar	(IIaii)		
1						
2						
3						
4						
5						

Ketua Pokmas/ Ormas

(Nama)

H. FORMAT PENGAJUAN PENCAIRAN OLEH POKMAS

KOP POKMAS/ORMAS

					Mojokerto,	2020
Nomor	:	/	/	/ 2020	Kepada	
Lampiran	:				Yth. Lurah	*****
Perihal	:				selaku KPA	
					di-	
	M C	JO	KEF	<u> </u>		
		Un	tuk	mendukung	pelaksanaan kegiatan y	ang proposalnya
	tela	ah ka	mi a	jukan, maka	a dengan ini kami mengaju	ıkan permohonan
	ang	ggaraı	n ke	giatan sebes	sar Rp ()	termasuk pajak
	der	ngan 1	oerin	- cian kegiata:	n sebagai berikut :	
		•	•		Rp.	
	2.	Kegia	tan .	•••••	Rp.	
				••••	Rp.	+
		J			Rp.	
		Dei	mikia	ın untuk me	niadi maklum.	

Ketua Pokmas/Ormas

<u>Nama</u>

KOP POKMAS/ORMAS

N o		set	esar inciai	n seb		() t	
		seb per o de	esar inciai	n seb	Rp pagai berikut) to	nan anggaran kegiatan ermasuk pajak dengan Ket.
		set	esar		Rp	() t	
				engai			
					_	-	kegiatan,
		<u>M C</u>	JO	KEI	<u>R T O</u>		
						di-	
Peri	ihal	:				selaku KPA	
Lan	npiran	:				Yth. Lu	rah
Non	nor	:	/	/	/ 2020	Kepada	
						Mojokerto,	2020

Demikian untuk menjadi maklum.

Jumlah

Ketua Pokmas/Ormas

Nama

I. FORMAT KUITANSI SERAH TERIMA UANG TUNAI

Kwitansi							
Sudah terima dari	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Kota Mojokerto	Kelurahan				
Jumlah Uang	:						
Buat Pembayaran	: a. b.	Tambah Uang (TU) Kegiatansesuai SP2D TU Nomor : sesuai Proposal Pengajuan Nomor : Rp	 Tanggal : Tanggal :				
Terbilang Rp.	:						
Mengetal Ketua Pokmas			Mojokerto, 2 Penerima Bendahara Pokmas/Orma	020 as			
<u>Nama</u>			<u>Nama</u>				
Mengetahu Kuasa Pengguna A <u>Nama</u> NIP.		Mengetahui PPTK <u>Nama</u> NIP.	Menyetujui Bendahara Pengeluaran Pe Kelurahan <u>Nama</u> NIP.	mbantu			

Catatan : Lampiran Pendukung Kwitansi Pengajuan Pencairan a. Fotocopy SP2D-TU

b. Fotocopy Proposal Pengajuan

J. FORMAT KUITANSI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SPJ)

Kwitansi								
Sudah terima dari : Bendahara Pokmas/Ormas Kelurahan Kecamatan								
Jumlah Uang :								
Buat Pembayaran :								
Terbilang Rp. : Mengesahkan Kuasa Pengguna Anggaran Nama NIP.	Mengesahkan PPTK <u>Nama</u> NIP.	Menyetujui Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan <u>Nama</u> NIP.						
Mengetahui/Menyetujui Ketua Pokmas/Ormas	Lunas Dibayar : Bendahara Pokmas/Ormas	Mojokerto, 2020 Penerima Penyedia Barang/Jasa						
<u>Nama</u>	<u>Nama</u>	<u>Nama</u>						

K. FORMAT NOTA PEMBELIAN

NOTA	
(Nota Ditempel)	
Mengetahui/Menyet ujui Ketua Pokmas/Ormas	
<u>Nama</u>	

L. FORMAT SETOR KEMBALI BELANJA TU DANA KELURAHAN

		SURAT	T SETORAI	MOJOKERTO N SISA ERSEDIAAN	Lembar Untuk WAJIB SETOR / BENDAHARA
	Nomor Tanggal	:			PENGELUARAN PEMBANTU SEBAGAI
KE REKENING	KAS DAER	AH: BP	D Jatim Cab.	Mojokerto (Kas Umum	Daerah) 0161006044
A. 1. Urusan	Pemerintah	an :			
2. Unit On	ganisasi	:			
	it Organisas	si :			
B. 1. Wajib	Setor/Bend	ahara P	engeluaran	Pembantu	
2. Nama		:			
Jabatan	1	:			
Alamat	;	:			
Kode Rekeni	ng	:			
C. Jumlah Se	etoran	:	Rp.		
D. Dengan H	uruf	:	()		
E. Untuk Kep	erluan	:			
MOJOKERTO, BENDAHARA		ARAN PI	EMBANTU	REKENING KAS UM	Diterima oleh : IUM DAERAH / BANK PERSEPSI

MENGETAHUI/MENYETUJUI
BENDAHARA POKMAS/ORMAS

<u>NAMA</u>

M. FORMAT PENGAJUAN PENCAIRAN TU NIHIL OLEH POKMAS/ORMAS

KOP POKMAS/ORMAS

		Mojokerto,	2020
Nomor	: / / / 2020	Kepada	
Lampiran	:	Yth. Lurah	
Perihal	: Pengajuan TU Nihil	selaku KPA	
		di-	
	MOJOKERTO		
	Guna pertanggungjawaban da kami, maka bersama ini kami m TU Nihil atas belanja kegiatan termasuk pajak dengan perincian l 1. Besaran TU sebelumnya 2. Setor Kembali Sisa TU sebelumn Besaran TU Nihil yang diajukan	engajukan permohonar sebesar Rpkegiatan sebagai berikut Rp. Rp.	n pengajuan
	Demikian untuk menjadi mak	dum.	

Ketua Pokmas/Ormas

Nama

N. FORMAT PENGAJUAN PEMINDAHBUKUAN OLEH POKMAS/ORMAS

KOP POKMAS/ORMAS

Mojokerto,

2020

Nomor : / / 2020

Kepada

Lampiran :

Yth. Lurah

Perihal

: Pemindahbukuan untuk

selaku KPA

Pembayaran Non Tunai

di-

MOJOKERTO

Demikian untuk menjadi maklum.

Ketua Pokmas/Ormas

<u>Nama</u>

O. FORMAT PENGAJUAN PEMINDAHBUKUAN OLEH POKMAS/ORMAS

Surat Perintah Pemindahbukuan Lampiran Belanja

Nomor Tanggal

DAFTAR TRANSFER/PEMINDAHBUKUAN ATAS BELANJA POKMAS/ORMAS

	JUMLAH		
EGARA)	PPh Final Psl. 4 (2)		
KE KAS N	PPh. 23		
POTONGAN PAJAK (DISETOR KE KAS NEGARA)	PPh. 22 PPh. 23		
N PAJAK	Ndd		
POTONGA	PPh. 21		
	NILAI TRANSFER		
	NAMA BANK DAN NO. REKENING		
	NAMA PENERIMA		
	URAIAN BELANJA		JUMLAH SELURUHNYA
	NO.		

Mengetahui/Menyetujui Ketua

Pokmas/Ormas

NAMA

NAMA

Bendahara Pokmas/Ormas

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

O. FORMAT PENGAJUAN PEMINDAHBUKUAN OLEH POKMAS/ORMAS

Surat Perintah Pemindahbukuan

Lampiran Belanja

Nomor :

Tanggal

DAFTAR TRANSFER/PEMINDAHBUKUAN ATAS BELANJA POKMAS/ORMAS

NO.	URAIAN BELANJA	NAMA PENERIMA	NAMA BANK DAN NO. REKENING	NILAI TRANSFER	POTONGAN PAJAK (DISETOR KE KAS NEGARA)					
					PPh. 21	PPN	PPh. 22	PPh. 23	PPh Final	JUMLAH
									Psl. 4 (2)	
			Winds of the second sec							
	JUMLAH SELURUHNYA									

Mengetahui/Menyetujui Ketua Pokmas/Ormas

Bendahara Pokmas/Ormas

NAMA

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd.

WALIKOTA MOJOKERTO

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006

IKA PUSPITASARI